



**BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 279 /KPTS/VI/2019**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI KECAMATAN  
SINGKEP PESISIR DAN SINGKEP BARAT TAHUN 2019**

**BUPATI LINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir dan Desa Kuala Raya Kecamatan Singkep Barat, dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI KECAMATAN SINGKEP PESISIR DAN SINGKEP BARAT TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kecamatan Singkep Pesisir dan Kecamatan Singkep Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga dan Sumbangan yang sah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN LINGGA



M. JAVIS, SH., MH  
NIP. 19820710 200502 1 002

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 10 Juni 2019

**BUPATI LINGGA**

dto

**H. ALIAS WELLO**

**Tembusan :**

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud di Jakarta
3. Yth. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga di Daik;
7. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik;
8. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 279/KPTS/VI/2019  
TANGGAL : 10 JUNI 2019

**PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI  
DI KECAMATAN SINGKEP PESISIR DAN SINGKEP BARAT TAHUN 2019**

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	TK Negeri 1 Singkep Pesisir	Jl. Raya Desa Lanjut	Singkep Pesisir
2.	TK Negeri 2 Singkep Barat	Desa Kuala Raya	Singkep Barat

**BUPATI LINGGA,**

**d.t.o**

**H. ALIAS WELLO**